

**Laporan Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA)**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

<b>Indonesia</b>	
Bank harus menjelaskan asal perbedaan antara nilai tercatat sesuai standar akuntansi keuangan, sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dan nilai eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian, sebagaimana terdapat pada template LI1 dan LI2.	
(a) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan signifikan antara nilai pada kolom (a) dan (b) di LI1.	Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian karena Bank tidak memiliki perusahaan anak berupa usaha yang bergerak di bidang asuransi.
(b) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturan yang tercantum pada LI2.	Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian karena Bank tidak memiliki perusahaan anak berupa usaha yang bergerak di bidang asuransi.
(c) Sesuai dengan implementasi dari panduan pada valuasi prudensial, bank harus menjelaskan sistem dan kontrol untuk memastikan estimasi valuasi prudensial dan dapat diandalkan. Pengungkapan harus memasukkan:	Bank BPD Bali tidak memiliki valuasi prudensial
(i) Metodologi valuasi, termasuk penjelasan sejauh mana penggunaan metodologi <i>mark-to-market</i> dan <i>mark-to-model</i> .	Bank BPD Bali tidak memiliki valuasi prudensial
(ii) Deskripsi proses verifikasi harga independen.	Bank BPD Bali tidak memiliki valuasi prudensial
(iii) Prosedur untuk penyesuaian valuasi atau cadangan (termasuk deskripsi proses dan metodologi untuk menilai posisi trading dengan tipe instrumen).	Bank BPD Bali tidak memiliki valuasi prudensial

le 2 p